

**PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FLOWER  
ACEH DALAM MENYOSIALISASIKAN PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN DINI DI ACEH**

**SKRIPSI**

**ADELIA PUTRI**

**NIM. 200401032**

**Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**2024**

# SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam


Oleh


**ADELIA PUTRI**  
**NIM. 200401032**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Fajri Chairawati, S. Pd. I., M.A.**  
**NIP. 197903392993122002**

  
**Taufik, SE. AK., M. Ed.**  
**NIP. 197705102009011013**

## SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh:

**ADELIA PUTRI**  
NIM. 200401032

Pada Hari/Tanggal  
Senin, 04 November 2024

di  
Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua




Fajri Chairawati, S. Pd. I., M. A.  
NIP. 197903302003122002

Sekretaris



Taufik, SE. Ak., M. Ed.  
NIP. 197705102009011013

Anggota I



Zainuddin T, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197011042000031002


Anggota II



Drs. Hasan Basri, M.Ag.  
NIP. 196911121998031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,



  
Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd  
NIP. 196412201984122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Adelia Putri

NIM : 200401032

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 17 Agustus 2024

Yang Menyatakan,



*Adelia Putri*  
**Adelia Putri**  
**NIM.200401032**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh Dalam Menyosialisasikan Pencegahan Pernikahan Dini di Aceh*”. Shalawat dan salam kami kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita bisa bersama dengan beliau di akhirat kelak. Penulisan skripsi ini direalisasikan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Tidak hanya untuk gelar semata, namun penulisan ini menjadi landasan pacu bagi peneliti untuk berkarir lebih baik dan lebih bermanfaat kedepannya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca untuk kesempurnaan penulisan ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala maupun kesulitan, namun berkat kemudahan yang Allah berikan dan tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Rusli Puteh dan Almh. Ibunda Ilhamiyati Ismail, kepada kakak Cut Vonna Retania Aspuh, kepada abang Hexal Audi Permana, atas segala cinta, pengertian, kasih sayang, mendoakan peneliti

setiap waktu serta selalu memberikan dukungan sehingga membantu peneliti dalam penyelesaian skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Selanjutnya penulis dengan kesungguhan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Mahmuddin selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Bapak Fairus, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Sabirin selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
5. Bapak Syahril Furqany, S.I.Kom, M.I.Kom. selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
6. Ibu Hanifah, S.Sos.I., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
7. Ibu Fajri Chairawati, S.Pd.I., M.A. selaku dosen pembimbing akademik dan juga pembimbing pertama dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah dengan sabar membimbing, memberikan masukan, memberikan banyak ilmu, dan meluangkan waktunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

8. Bapak Taufik, SE. AK., M.Ed selaku dosen pembimbing kedua dalam menyelesaikan skripsi yang telah membimbing dengan semangat meluangkan waktu, tenaga, mengarahkan, memberikan solusi, memberikan banyak ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh dosen dan juga staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memabantu, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat dengan tulus dan ikhlas.
10. Terima kasih kepada Darmila sahabat yang telah mendukung dan memberikan semangat, serta dengan sabar membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Informan Penelitian LSM Flower Aceh membantu penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tambahan. Peneliti menyadari masih banyak ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari pembaca dan dosen pembimbing. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.

Banda Aceh, 17 Agustus 2024  
Penulis,

Adelia Putri

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	14
B. Konsep Peran.....	16
C. Pernikahan Dini .....	19
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	19
2. Hukum dalam Pernikahan Dini .....	20
3. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini .....	23
D. Peran LSM dalam Pencegahan Pernikahan Dini.....	25
1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	25
2. Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) .....	26
3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat .....	27
4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang Berperan dalam Pencegahan Pernikahan Dini .....	28
E. Teori yang Digunakan .....	29
1. Teori Persepsi .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	33
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan sampel .....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	39
1. Sejarah Lahirnya Flower Aceh.....	39



2. Manifesto Flower Aceh.....	41
3. Wilayah dan Jaringan Kerja.....	43
4. Struktur Organisasi.....	43
5. Profil Anggota dan Eksekutif Flower Aceh.....	45
6. Deskripsi Informan Penelitian.....	48
<b>B. Hasil Penelitian.....</b>	<b>48</b>
1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini.....	48
2. Peran LSM Flower Aceh Dalam Menyosialisasikan Pencegahan Pernikahan Dini.....	51
3. Hambatan LSM Flower Aceh Dalam Menyosialisasikan Pencegahan Pernikahan Dini.....	57
<b>C. Pembahasan.....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>



## ABSTRAK

Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh berdiri untuk menggerakkan gagasan perubahan semampu yang dilakukan lembaga ini dengan melihat masalah krusial yang harus ditangani. Flower Aceh sudah masuk ataupun observasi ke desa-desa sejak terjadinya konflik GAM vs TNI. Flower Aceh merupakan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan melihat keresahan terhadap naiknya angka pernikahan dini yang sangat signifikan di Aceh, membuat Flower Aceh berupaya untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di desa-desa mengenai pencegahan pernikahan dini. Pernikahan dini juga termasuk pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sudah tercantum dalam konvensi hak anak, terjadinya pernikahan dini menimbulkan banyak sekali resiko serta dampak negatif terkhusus bagi pihak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal mengenai apa saja faktor beserta peran dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan data penelitian kualitatif dengan melalui beberapa langkah yaitu, reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori persepsi yang dikembangkan oleh Edwin umstot. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dari temuan Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini yaitu lemahnya fungsi keluarga, perceraian, anak *broken home*, pendidikan lemah, putus sekolah, pemaksaan perkawinan karena tertangkap basah berzina atau pacaran, pemahaman masyarakat bahwa individu yang sudah baligh sudah boleh menikah, mitos yang dipercaya bahwa jika menolak lamaran sebanyak 3 kali maka akan susah untuk dapat jodoh, dan faktor teman sebaya (ikut-ikutan), serta replikasi pernikahan usia muda dalam keluarga. Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh berperan dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini sebagai motivator, agen sosialisasi, dan penyampaian informasi. Dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh yaitu, hambatan dalam komunikasi, hambatan perbedaan pandangan, dan hambatan dalam proses sosialisasi.

**Kata Kunci:** *Lembaga Swadaya Masyarakat, Flower Aceh, Pernikahan dini.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dalam sebuah proses pengikatan janji suci yang menjadi momen sakral biasa disebut dengan *ijab qobul*. Pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan memberikan kebahagiaan satu sama lain. Sehingga dalam pernikahan diperlukan kesiapan dan kesanggupan lahir batin bagi seorang laki-laki dan perempuan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang terlihat atau disebut juga ikatan yang formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan syariat. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak terlihat secara langsung atau biasa disebut dengan ikatan psikologis.<sup>1</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya (*al-jam'u*) atau “bertemu, berkumpul”. Menurut istilah nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.

---

<sup>1</sup> Reza Zulaifi, Ahmad Yani, M. Zainuddin, Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, *Jurnal Dedikasi Mandalika*, Volume 1 No. 1 (2022), hal. 2

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya :

*“Dari Abdullah bin Mas’ud RA Rasulullah Saw. berkata kepada kami. Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai (dapat melemahkan sahwat)”. (HR. Bukhari Muslim).*

Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, ayat – ayat dan hadis yang membahas masalah pernikahan, pada mulanya hukum menikah merupakan sunnah sesuai dengan Al – Qur’an Surat An – Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak – hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah*

*perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Perintah untuk menikah pada ayat di atas adalah tuntutan untuk melakukan pernikahan (*Thalabul Fi'li*). Tetapi tuntutan tersebut bersifat sunnah bukan sebuah keharusan, karena adanya kebolehan dalam memilih antara kawin dan pemilikan budak. Tetapi asal hukum sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Karena menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, berarti menikah pada usia remaja atau muda, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an – Nabhani dengan berdasarkan pada hadis Nabi yang telah disampaikan sebelumnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis tersebut telah dijelaskan bahwa perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia mampu atau siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam terdapat 3 hal, yaitu : (1) Kesiapan ilmu, (2) Kesiapan harta atau materi, (3) Kesiapan fisik atau kesehatan.

Meskipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Karena pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada

usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak menimbulkan efek negatif.<sup>2</sup>

Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an sendiri ayat yang membahas tentang nikah, namun tidak ada yang menjelaskan secara rinci mengenai batas usia minimal menikah dan boleh atau tidaknya menikah usia dini atau disebut dengan *nikah al-shighar*.<sup>3</sup>

Hadis-hadis yang menginformasikan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra di usia belia itu tersebar ke seluruh kitab-kitab yang dijadikan rujukan utama hadis. Diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya:

*“Raulullah SAW menikahiku Ketika diriku berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah denganku saat aku telah berumur 9 tahun”.*

Yusuf Hanafi, dalam bukunya kontroversi perkawinan anak di awah umur (*child marriage*) membantah seluruh tandingan-tandingan yang dialamatkan untuk melemahkan hadis tentang usia pernikahan Aisyah ra tersebut. Melalui penelitiannya, ia menemukan sejumlah hadis yang tidak hanya bersumber dari satu tabiin dan sahabat saja. Bahkan menurutnya hadis tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori Hadis Mutawatir, karena jalurnya yang berbeda-beda dan bersumber lebih dari 10 sahabat dan tabiin. Oleh karena itu, maka berita mengenai usia Aisyah ra ketika menikah dengan Rasulullah tidak

---

<sup>2</sup> Ahmad Hoiri, S.HI, M.H., *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi*, 2021, Hal. 8 – 9.

dapat ditawarkan lagi autentisitasnya. Aisyah benar telah menikah dengan Rasulullah pada saat berusia 6 tahun dan diboyong oleh Rasulullah pada umur 9 tahun. Dari hasil penelitiannya, ia cenderung sepakat dengan kelompok Pakar Hukum Islam Kontemporer yang menyimpulkan bahwa menikahi wanita di bawah umur merupakan hal yang diperbolehkan menurut Islam namun juga tidak dianjurkan, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental, dan hak-hak anak. Adapun perkawinan historis Nabi SAW dengan Aisyah ra diposisikan sebagai suatu pengecualian dan kekhususan yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama.

Menyikapi akad perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak, Pakar Hukum Islam Kontemporer berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dijadikan sandaran dan dasar penentuan batasan usia kawin dengan alasan-alasan berikut. Pertama, perkawinan tersebut merupakan perintah Allah SWT., sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Rasul SAW:

*“Saya diperlihatkan wajahmu (Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah, dan ia mengatakan bahwa ini adalah istrimu” (HR. Bukhari dan HR. Ahmad)*

Kedua, Rasul SAW sendiri sebenarnya tidak berniat untuk berumah tangga, jikalau bukan karena desakan sahabat lain yang diwakili oleh Khawlah Binti Hakim yang masih merupakan kerabat Rasul SAW. Mereka melihat betapa Rasul SAW setelah kewafatan istrinya, Khadijah ra, sangat membutuhkan

pendamping dalam mengemban misi dakwah Islam. Hal ini didapati dari hadis berikut:

*“Sepeninggal istri pertamanya, Khawlah (istri dan sahabat Utsman bin Math’un) datang kepada Nabi SAW dan menasihatinya agar menikah lagi. Lantas Nabi SAW bertanya kepadanya tentang pilihan yang ada dalam pikiran Khawlah. Khawlah kemudian bertanya: Anda dapat (memilih untuk) menikahi seorang perawan atau seorang janda. Ketika Nabi SAW bertanya tentang identitas gadis perawan (bikr) tersebut, Khawlah menjawab: putri sahabatmu yang paling kau cintai, yakni Aisyah binti Abu Bakar ra” (HR. Ahmad).<sup>4</sup>*

Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini meskipun hukum asalnya sah namun tidak secara mutlak bagi semua orang dan dalam semua keadaan, sebab dalam beberapa kondisi yang dapat menimbulkan mafsadat hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau haram. Karena ketetapan hukum Islam tidak lepas dari nilai positif dan negatif yang ditimbulkan darinya.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang berusia 20 tahun. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis, ataupun sosial ekonomi. Dampak dan risiko akibat pernikahan dini pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan. Mulai dari aspek kesehatan yaitu terjadinya infeksi pada kandungan, penyakit menular seksual, kanker mulut rahim,

---

<sup>4</sup> Riri Fitria, Erizal Ilyas, Menelistik Kualitas Dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah, *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*, Vol. 19, No. 2 (2022), hal. 222-224



keguguran, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya, hal tersebut dikarenakan organ reproduksi perempuan belum siap menerima kehamilan sehingga menimbulkan berbagai komplikasi.

Berdasarkan penelitian, seorang perempuan muda yang sedang hamil akan mengalami beberapa hal, diantaranya akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Perempuan berusia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20-25 tahun, lalu untuk perempuan berusia 15 tahun kebawah memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding yang berusia 20-25 tahun.<sup>5</sup>

Aspek ekonomi dalam pernikahan dini, nikah muda yang awalnya dianggap sebagai solusi dari ekonomi keluarga akan berubah menjadi masalah ekonomi keuangan karena belum memiliki kesiapan secara mental untuk menanggung nafkah. Lalu kekerasan rumah tangga juga rentan terjadi pada pasangan usia dini karena emosi mereka belum cukup mapan menghadapi persoalan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini yang akan memicu terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Namun realitanya masih banyak pernikahan-pernikahan dini yang terjadi. Terjadinya pernikahan dini tidak lepas dari budaya dan pandangan masyarakat setempat terhadap pernikahan. Pada masyarakat Aceh sendiri, fenomena

---

<sup>5</sup> Eva Erna Juliawati, Astrid Novita, Rita Ayun Yolandia, *Determinan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja*, Volume 01 No. 02 (2021), Hal. 63

<sup>6</sup> Fahimatul Ilmiyah, Shilvi Nur Aidha W, Izza Afia Qoirun N, Arif Zunaidi, *Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar, Komatika*, Volume 2 No. 2 (2022), Hal. 30

pernikahan dini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang agama dan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>7</sup>.

Di Aceh sendiri sudah terbentuk salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemberdayaan perempuan yaitu Flower Aceh yang berfokus dalam melakukan program tentang kesehatan, penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pendampingan serta pendataan kasus. Oleh karena itu, Flower Aceh ingin menciptakan kaum perempuan yang tumbuh dan memperkuat diri dan keluarganya, memberikan pendidikan, pelatihan kepada perempuan, memiliki jiwa kreatif, mandiri, kepemimpinan, mendorong pemberdayaan dan mengekspresikan diri. Dengan melihatnya angka pernikahan dini yang sangat signifikan hingga 300% , walaupun pernikahan usia dini di Aceh tidak sebanyak di daerah lain, namun meningkatnya signifikan. Oleh sebab itu Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh membuat program sosialisasi terkait pernikahan dini. Adapun sosialisasi yang dilakukan Flower Aceh membentuk diskusi tentang hak perempuan terkhusus mengenai pencegahan pernikahan dini yang terjadi. Flower Aceh mengajak masyarakat untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pernikahan dini.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui beberapa hal mengenai faktor-faktor beserta peran dan hambatan yang dialami oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh yang

---

<sup>7</sup> Sari Intan Purnama, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Lambuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*, 2019, Hal. 1

disusun dalam skripsi berjudul *“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam Menyosialisasikan Pencegahan Pernikahan Dini di Aceh”*.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini?
2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh?
3. Apa hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan dini di Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Aceh.
2. Untuk mengetahui peran LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan pemahaman mengenai pernikahan dini dan apa saja yang menjadi dampak jika terjadinya

pernikahan dini, sehingga tidak ada lagi terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat khususnya Aceh.

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam membuat skripsi yang berhubungan dengan pernikahan dini.

## 2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi, mengetahui dan memahami tentang pernikahan dini yang terjadi di Aceh.

b. Bagi peneliti sendiri, nantinya akan menjadi pengetahuan dan menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya terkait pernikahan dini.

## E. Definisi Operasional

### 1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan suatu organisasi maupun lembaga yang berdiri karena kontribusi masyarakat dengan sukarela tanpa paksaan yang memiliki minat besar untuk bergerak dalam bidang kegiatan dan pengabdian tertentu ditetapkan oleh organisasi maupun lembaga sebagai wujud partisipasi dan kepedulian masyarakat dengan upaya meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tarini Mahbengiini, *Pola Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh dalam Konstruksi Gender Pada Masyarakat Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

## 2. Sosialisasi

Sosialisasi ialah proses di mana individu melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan terhadap orang lain dalam kelompok maupun institusi sosial agar berpartisipasi di dalam kelompok maupun institusi sosial. James W. Vander Zanden mengartikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dimana seseorang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku untuk berpartisipasi efektif di masyarakat.

Sosialisasi dapat berarti sebagai suatu proses seumur hidup seorang individu dalam mempelajari kebiasaan-kebiasaan mengenai cara-cara hidup, nilai-nilai, serta norma-norma sosial yang ada di masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Sedangkan secara umum sosialisasi didefinisikan sebagai suatu proses penanaman, transfer kebiasaan atau nilai serta aturan dari suatu generasi ke generasi lainnya dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sosialisasi juga dikenal sebagai teori peranan, disebabkan dalam proses sosialisasi mengajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.<sup>9</sup>

## 3. Pernikahan dini

Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang berusia di bawah umur biasanya berusia di bawah 19 tahun dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang

<sup>9</sup> Ananda Hadi Elyas, Eddy Iskandar, Suardi, Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak Dalam Pemilu, *Jurnal Warta Edisi 63*, Vol. 14, No. 1 (2020), hal. 139

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Bab II Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan disamakan dengan batas minimal usia menikah bagi laki-laki, yaitu 19 tahun.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I; Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah menjelaskan latar permasalahan yang menjadi tujuan untuk penelitian. Rumusan masalah berisi permasalahan yang ingin diteliti. Tujuan serta manfaat penelitian berisi tentang untuk apa dan apa manfaat penelitian ini dilakukan. Definisi operasional berisi pengertian-pengertian dari sub-sub judul penelitian. Sistematika pembahasan berisi apa saja yang disajikan dan penjelasannya.

Bab II; Kajian Pustaka. Bab ini berisi mengenai penelitian sebelumnya yang relevan, penjelasan pernikahan dini dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini, serta landasan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Bab III; Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang penjelasan metode penelitian yang digunakan, subjek dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV; Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dijelaskan bagaimana data-data yang sudah di dapatkan,

---

<sup>10</sup> Ulfa Restika, Aspin, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat, *Jurnal Attending*, Vol. 2, No. 3 (2023), Hal. 544

diedukasi dan analisis, setelah itu dikaji dengan metode deskriptif kualitatif. Bab ini juga menjelaskan mengenai sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh, menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V; Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari keseluruhan bab yang ada, dan berisi saran yang diharapkan dapat berguna dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian yang mendetail dan spesifik terkait peran Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh belum ada penulis temukan. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti di antaranya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Intan Purnama Sari pada tahun 2019 dengan judul “Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)”. Adapun hasil penelitian ini adalah faktor – faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Pisang adalah tingkat ekonomi yang rendah di mana disebabkan ekonomi yang rendah membuat orangtua tidak punya pilihan lain selain menikah kan anaknya. Selain itu tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua yang membuat memiliki pengetahuan rendah serta desakan dari orang tua yang membuat anak untuk menikah dini. Selain itu faktor diri sendiri di mana mereka karena sudah saling mengenal dan suka sama suka yang akhirnya sepakat untuk menikah.

Dampak pernikahan dini sangat beragam ada yang positif dan negatif. Dampak positif yaitu dapat mengurangi perzinahan, dapat meringankan beban hidup, membentengi pemuda pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual. Sedangkan dampak negatif yaitu dampak sosial, timbulnya



kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang belum matang dalam menikah, berdampak psikologis.<sup>11</sup>

Penelitian lain yang penulis temukan penelitian yang telah dilakukan oleh Ilham Adriyusa pada tahun 2020 dengan judul “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah). Adapun hasil penelitian ini adalah pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Gajah Putih dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjodohan, dan faktor sosial.<sup>12</sup>

Penelitian lainnya yang penulis temukan terkait dengan penelitian yang penulis teliti yaitu jurnal yang ditulis oleh Reza Zulaifi, Ahmad Yani, M. Zainuddin pada tahun 2022 dengan judul “Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. Adapun hasil kegiatan penelitian yaitu (1) respon dari peserta terutama guru pembimbing sangat baik dan mendukung kegiatan ini, dilihat dari reaksi yang ditunjukkan, (2) para siswa memahami materi yang disampaikan oleh penyuluhan terkait pernikahan dini, (3) para siswa memahami apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini, juga memahami dampak dari pernikahan dini dan mereka dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghindari agar tidak terjadinya pernikahan dini<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Sari Intan Purnama, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabuppaten Aceh Selatan)*, Darusalam, Banda Aceh (2019)

<sup>12</sup> Adriyusa Ilham, *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, Banda Aceh (2020)

<sup>13</sup> Zulaifi Reza, Yani Ahmad, Zainuddin M, *Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, Jurnal Dedikasi Mandalika*, Vol.. 1 No. 1 (2022), hal. 4

Dari beberapa hasil penelitian tersebut masing – masing penelitian menfokuskan kajian penelitiannya terhadap sebuah masalah yang khusus. Secara umum semua penelitian tersebut menjelaskan tentang pernikahan dini. Namun pada dasarnya penelitian tersebut memiliki perbedaan. Adapun yang membedakan penelitian yang penulis teliti adalah dapat dilihat dari lokasi penelitian yang sangat jauh berbeda, serta penelitian ini menfokuskan pada peran Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh.

## **B. Konsep Peran**

### **1. Pengertian peran**

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status, tetapi status itu sendiri merupakan posisi di suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Peran merupakan yang utama harus dilakukan.

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan. Jika seseorang mengerjakan hak dan kewajibannya sesuai, berarti ia menjalankan sesuai peranan. Dalam suatu organisasi setiap individu mempunyai berbagai karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh setiap organisasi maupun lembaga.

Sedangkan Gibson Invancevich dan Donelly mendefinisikan peran sebagai individu yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Lalu Riyadi mendefinisikan peran sebagai orientasi serta konsep dari bagian yang dijalankan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.

Dengan peran itu, pelaku ataupun lembaga akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya. Peran juga berarti sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural, norma-norma, harapan, tanggung jawab serta yang lainnya.

Menurut Sutarto peran dikategorikan menjadi 3 komponen, sebagai berikut:

a. Konsepsi peran

Berarti kepercayaan seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap suatu situasi tertentu.

b. Harapan peran

Berarti harapan orang lain kepada seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu tentang bagaimana orang itu bertindak.

c. Pelaksanaan peran

Diartikan sebagai perilaku sesungguhnya dari individu yang berada dalam suatu posisi tertentu.

Berdasarkan pendapat Sutarto, dapat disimpulkan peran adalah:

a. Peran ialah pengaruh yang diharapkan oleh seseorang antar hubungan sosial tertentu.

b. Peran ialah pengaruh yang berkaitan terhadap status maupun kedudukan sosial tertentu.

c. Peran terjadi disaat bagaimana seseorang menjalankan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

d. Peran berlangsung jika ada suatu tindakan dan kesempatan yang diberikan.<sup>14</sup>

Peran merupakan deskripsi sosial mengenai siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran ialah gabungan posisi serta pengaruh seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban.<sup>15</sup>

Menurut Abu Ahmadi, peran ialah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>16</sup>

## 2. Aspek-Aspek Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan jika seseorang

<sup>14</sup> Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkon, Joorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Dan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048, tt, hal. 2

<sup>15</sup> Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, Pattric C. Wauran, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No.03, 12 Oktober 2020, hal. 79-87

<sup>16</sup> Mince Yare, “Peran Ganda Perempuan Pedangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor”, *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik, Dan Sosiaologi*, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, hal. 17-28

dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat. Peranan dalam arti ialah rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan ialah suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>17</sup>

### **C. Pernikahan Dini**

#### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan pada hakikatnya bukan hanya sebuah ikatan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan biologis saja, tetapi juga untuk membentuk sebuah keluarga yang menuntut seseorang yang melakukan pernikahan untuk mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam pernikahan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur 20 tahun. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap

---

<sup>17</sup> Nartin Nartin, Yuliana Musin, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)", *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, 26 Februari 2022, hal. 163-172

menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage* adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 20 tahun.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum batas usia dewasa atau pernikahan yang terjadi antara dua pihak yang masih remaja. Dapat dikatakan pernikahan dini jika salah satu pihak berusia di bawah usia 18 tahun.

Menurut Alawiyah pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia terlalu muda seperti pada usia di bawah 16 tahun, oleh sebab itu tidak adanya kesiapan psikologis, biologis, ataupun sosial.<sup>18</sup>

Dalam agama tujuan pernikahan yaitu selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama seperti mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban keluarga. Sejahtera berarti terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan yaitu kasih sayang sesama anggota keluarga.<sup>19</sup>

## **2. Hukum Dalam Pernikahan Dini**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972 dikatakan bahwa batas minimal usia menikah yang mana pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 26 tahun. Sedangkan berdasarkan ilmu kesehatan, usia ideal

---

<sup>18</sup> Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M hanim, Masrifah, Jayaning S Astuti, Budaya dan Pernikahan Dini Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1, Juni 2022, hal. 84

<sup>19</sup> Adam Adiyana, Dinamika Pernikahan Dini, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, Vol. 13 No. 1 (2019), hal. 17

untuk menikah adalah 20 sampai dengan 25 tahun bagi pihak perempuan dan 25 sampai dengan 30 tahun bagi pihak laki-laki, disebabkan sudah dikatakan matang secara biologis dan psikologis.<sup>20</sup>

Fenomena terjadinya pernikahan dini di Aceh termasuk tinggi yaitu berjumlah 22,61% dilihat dari data BKBN. Berdasarkan dari data Makamah Syaria'ah Kabupaten/Kota di Aceh mencatat bahwa pada tahun 2020 mempunyai 640 kasus dispensasi perkawinan usia dini, dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya berkisar 198 kasus. Sedangkan data yang ada pada 9 KUA yang berada di Kota Banda Aceh mencatat pernikahan usia dini berjumlah 36 anak dan yang melakukan dispensasi berjumlah 24 kasus. Tingginya angka terjadinya pernikahan usia dini menjadi dampak terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dilihat dari data P2TP2A Kota Banda Aceh memiliki 15 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan dari pernikahan usia dini pada tahun 2021.

Berdasarkan dari data tersebut maka pemerintah Aceh membuat inisiasi dengan mengesahkan revisi UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dan kenaikan batasan usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi pihak wanita dan 19 tahun bagi pihak pria. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang pernikahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Lalu dalam Perwal Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 tentang pengembangan Kota Layak Anak menyebutkan melarang

---

<sup>20</sup> Adiyana Adam, Dinamika Pernikahan Dini, *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1, Juni 2019, hal. 16

pernikahan usia dini. Perubahan ini dilakukan untuk menunda ketentuan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 dan dilakukan agar dapat menghindari kegagalan dalam pernikahan serta menciptakan stabilitas dalam kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup>

Revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 7a diharapkan bisa membangun terciptanya budaya dan norma baru untuk perkawinan ideal. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal menikah bagi pihak wanita dan pihak pria tidak menjamin pencegahan pernikahan di usia dini. Undang-Undang Perkawinan memperbolehkan untuk mengajukan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak dapat memenuhi persyaratan usia minimal menikah. Selain itu beberapa diskusi terkait dengan pernikahan anak mengatakan bahwa ada kemungkinan pernikahan tidak akan dicatatkan jika pasangan tidak memenuhi persyaratan usia menikah.

Terkait dengan dispensasi pernikahan, terdapat peningkatan pengajuan dispensasi pernikahan pada tahun 2018 sebanyak 20 kali lipat dibandingkan pada tahun 2005. Isu lain mengenai dispensasi pernikahan yaitu kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Studi yang dilakukan koalisi 18+ tentang dispensasi pernikahan mengatakan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya disebabkan anak dianggap sudah berpacaran atau bertunangan,

---

<sup>21</sup> Muslim Zainuddin, Aklima, Annisa Rossa, *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 Pasal 7 Huruf B Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak Tahun 2019/2020 Di Kota Banda Aceh*, *Journal Social, Administration And Government Review*, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 2



sedangkan 89% hakim mengungkapkan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua.<sup>22</sup>

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak pada pasal 26 butir C dikatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak perlu dibuat peraturan terkait dengan upaya – upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang sudah melakukan perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.<sup>23</sup>

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Secara umum faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di usia remaja adalah sebab dari anak itu sendiri ataupun dari luar. Faktor internal yang menjadi penyebab yaitu faktor pendidikan, pengetahuan, faktor keinginan sendiri, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil diluar nikah sehingga terjadi. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor orang tua, pemahaman agama, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya dan media massa.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang sering ditemukan adalah disebabkan adanya faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena kemiskinan

---

<sup>22</sup> *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS), 2020, hal. 27*

<sup>23</sup> Indanah, Faridah Umi, Sa'adah Muslihatus, Sa'adiyah Siiti Halimatus, Aini Siti Maslihatul, Apriliya Restiana, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini, *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, Vol. 11 No.. 2 (2020), Hal. 283

yang menjadi alasannya untuk dapat meringankan beban orang tua sehingga anaknya dinikahkan dengan seseorang yang dianggap bisa atau mampu, lalu faktor pendidikan, disebabkan rendahnya pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat sekitar sehingga memiliki kecenderungan menikahkan anak mereka, lalu faktor orang tua, banyaknya orang tua yang khawatir dikarenakan anak mereka yang berpacaran, faktor media massa dan internet, mudahnya mengakses segala informasi yang tidak sesuai umur, faktor adat, pernikahan usia dini disebabkan orang tua khawatir anak mereka disebut sebagai perawan tua, dan faktor hamil di luar nikah disebabkan mudahnya dalam mengakses video-video porno yang membuat remaja penasaran untuk melakukannya.<sup>24</sup>

Pernikahan dini adalah salah satu isu yang kompleks. Faktor – faktor yang mempengaruhi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, normal sosial yang menggunakan konsep stereotipe gender tertentu (contohnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Elvi Era Liesmayani, Nurrahmaton, Sri Juliani, Nurul Mouliza, Novi Ramini, Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja, *Nursing Care And Health Technology Journal*, Vol. 2, No. 1, hal. 56

<sup>25</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, Kementerian PPN/Bappenas (2020), hal. 24

## **D. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan**

### **Pernikahan Dini**

#### **1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi dengan staf profesional yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengurangan penderitaan manusia dan pembangunan – pembangunan negara – negara miskin. Mereka melakukan ini dengan berbagai cara, misalnya dengan mendanai proyek, terlibat dalam penyediaan layanan dan peningkatan kapasitas, berkontribusi pada kesadaran, dan mempromosikan pengorganisasian diri dari berbagai kelompok. Selain itu Astuti menyebutkan bahwa LSM memiliki peran penting dalam mendukung perempuan, laki – laki dan rumah tangga, dan diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan. Dia juga menjelaskan terkait dengan peran dan fungsi LSM, yaitu seperti layanan konseling dan dukungan, peningkatan kesadaran dan advokasi, bantuan hukum dan keuangan mikro.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang dengan kehendak sendiri memberi pelayanan untuk masyarakat dengan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintahan yang melakukan berbagai kegiatan terkait dengan berbagai bidang, seperti sosial, politik ekonomi dan kesehatan yang dilaksanakan secara swadaya atau mandiri. Istilah LSM kemudian diartikan secara tegas oleh intruksi menteri dalam negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan untuk

gubernur seluruh Indonesia terkait dengan pembinaan lembaga Swadaya Masyarakat.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebutkan bahwa definisi LSM sulit untuk dirumuskan, tetapi secara sederhana dapat diartikan sebagai gerakan yang tumbuh dengan berdasarkan nilai-nilai kerakyatan, yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat, lalu akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Peter Hannan, seorang pakar ilmu-ilmu sosial dari Australia yang pernah melakukan penelitian terkait dengan LSM di Indonesia pada tahun 1986, mengatakan bahwa LSM merupakan organisasi dengan bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di tingkat masyarakat, yang biasanya melalui penciptaan dan dukungan kepada kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok swadaya lokal ini biasanya terdapat 20 sampai dengan 50 anggota. Sasaran dari LSM yaitu untuk membuat kelompok-kelompok tersebut berswadaya setelah proyeknya berakhir.

## **2. Dasar Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

Dasar hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terdapat dalam Undang-Undang dan keputusan presiden serta keputusan di bawahnya, sebagai berikut:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai organisasi kemasyarakatan. Organisasi masyarakat yang didirikan dari dibentuk oleh masyarakat dengan kehendak sendiri berdasarkan kesamaan aspirasi, kemauan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk ikut serta dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

- b. Keputusan presiden Nomor 49 Tahun 2001 bahwa lembaga pemberdayaan adalah tempat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- c. Intruksi menteri dalam negeri (IMENDAGRI) Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan lembaga Swadaya Masyarakat. Mengatakan bahwa LSM merupakan lembaga yang anggotanya yaitu masyarakat yang dengan kehendak sendiri ikut serta bergerak dalam kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

### **3. Tujuan dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat**

#### **a. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat**

Dilihat dari berbagai zaman Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dari masyarakat yang dilayani, namun mereka memiliki motivasi yang berbeda dari zaman ke zaman. Lembaga Swadaya Masyarakat berdiri karena masyarakat atau organisasi Indonesia dengan kehendak sendiri berniat dan bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga yang lebih besar lagi sebagai wujud keikutsertaan masyarakat dalam upaya

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang mana menitik beratkan pada pengabdian secara swadaya.

#### b. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai fungsi yang strategis dengan menjadi pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ramah sipil, yang dikatakan bahwa organisasi masyarakat berfungsi sebagai sarana:

1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.
2. Menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud pembanguna partisipatif.
3. Mengembangkan program pemerintah dengan aspirasi masyarakat.
4. Meningkatkan ekonomi rakyat, baik masyarakat yang berada di kota ataupun desa, sehingga dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
5. Memperkuat potensi masyarakat untuk gotong royong dalam aksi sosial dan penanggulangan bencana.<sup>26</sup>

#### **4. Lembaga Swadaya Masyarakat yang Berperan Dalam Pencegahan Pernikahan Dini**

Beberapa Lembaga yang berperan dan terlibat dalam bidang pencegahan pernikahan dini seperti yaitu :

---

<sup>26</sup> Ihza Mahendrawan, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan Layak Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung Barat)", Skripsi, 2022, hal. 27-31

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPS2K berperan dalam pencegahan pernikahan usia anak di masa pandemi COVID-19. Lembaga KPS2K merupakan salah satu LSM yang bergerak pada pemberdayaan perempuan dan anak.
2. DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana)
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh
4. KUA
5. KEMENAG
6. Banda Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

### **E. Teori yang Digunakan**

#### **1. Teori Persepsi**

Teori Persepsi adalah teori yang dikembangkan oleh Edwin Umstot, teori ini dikenal dalam bidang psikologi sosial. Teori persepsi memfokuskan pada bagaimana individu memandang dan merespon interaksi sosial, dan juga bagaimana persepsi mereka mempengaruhi tindakan mereka dalam konteks sosial. Terdapat beberapa aspek utama teori persepsi yaitu:

1. Persepsi sosial, bagaimana individu memahami dan menafsirkan perilaku dan niat orang lain.
2. Konteks sosial, pengaruh-pengaruh konteks sosial terhadap cara individu membuat penilaian dan keputusan.

3. Motivasi sosial, bagaimana motivasi pribadi mempengaruhi interaksi dan hubungan sosial.

Teori persepsi membantu menjelaskan berbagai dinamika dalam interaksi sosial dan dapat digunakan untuk memahami fenomena misalnya konflik sosial, kerjasama, dan pembentukan sikap.

Teori persepsi oleh umstot menjabarkan bahwa secara garis besar persepsi dapat dipengaruhi oleh orang yang memberikan persepsi, objek yang dipersepsikan, dan situasi terjadinya persepsi, informasi yang diperoleh individu tidak seluruhnya akan diproses dan diinterpretasikan, namun sebagian akan hilang atau ditolak dalam proses penyaringan. Melalui informasi yang diterima tersebut individu akan menginterpretasikannya yang kemudian akan terbentuk persepsi. Berdasarkan persepsi yang terbentuk akan mempengaruhi pembentukan sikap, perilaku, dan perasaan terhadap objek yang dipersepsikan.<sup>27</sup>

Teori persepsi membantu menjelaskan dinamika dalam interaksi sosial dengan menekankan pentingnya proses kognitif dan motivasi dalam membentuk persepsi dan perilaku sosial. Teori ini memberikan pemahaman untuk memahami bagaimana individu memproses informasi sosial dan bagaimana mempengaruhi hubungan sosial mereka. Persepsi ialah salah satu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu proses yang diterima

---

<sup>27</sup> Ani Dwi Wimatsari, Sunarru Samsi Hariadi, Edi Martono, Sikap Pemuda Desa Terhadap Usahatani Salak Organic Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berusahatani Salak Organic, *AGRARIS: Journal Of Agribusiness And Rural Development Research*, Vol. 5, No. 1, 1 Januari-Juni 2019, Hal. 56



stimulus individu yaitu alat indera. Persepsi membantu seseorang yang utuh dan berarti.

Persepsi merupakan penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Dalam artian luas persepsi ialah pandangan atau pengertian, berarti bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu dikategorikan menjadi faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional, dan faktor personal.

a. Faktor Fungsional

Merupakan faktor yang dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan atau suasana hati, pelayanan, serta pengalaman masa lalu seorang individu. Pada dasarnya persepsi tidak ditentukan dengan jenis atau bentuk stimuli, namun ditentukan oleh karakteristik orang yang memberikan respon terhadap stimuli tersebut.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural ialah faktor yang timbul atau dihasilkan dari bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem syaraf individu.

c. Faktor situasional

Faktor situasional banyak kaitannya dengan bahasa non verbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk pralinguistik merupakan beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.

d. Faktor personal

Faktor personal ialah faktor yang terdiri dari pengalaman, motivasi, kepribadian, membuktikan bahwa pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Pengalaman tidak melulu melalui proses belajar formal, namun pengalaman bertambah dengan proses rangkaian peristiwa yang pernah dilalui.

Di kehidupan serta komunikasi sesama manusia sehari-hari kerap mengungkapkan persepsi terhadap realitas dunia. Menurut Liwari komunikasi persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang dibayangkan mengenai dunia di sekelilingnya. Karena itu dalam kehidupan seseorang untuk mengolah persepsi berkaitan dengan yang dibutuhkan, dalam hal ini, dari pandangan seseorang lewat penilaiannya apakah sesuai dengan yang yang diyakini. Persepsi yang ditimbulkan juga berbeda-beda sesuai dengan makna yang seseorang berikan pada “sesuatu” orang lain maupun pada peristiwa. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa menghindar persepsi mempengaruhi komunikasi.

Teori ini cocok dan sesuai untuk penelitian ini. Seseorang akan bertindak sesuai dengan persepsi, menurut Edwin Umstot dan Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh adalah lembaga yang akan membentuk persepsi kepada kelompok-kelompok yang menikah usia dini.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik, dan istilah lain yang sejenis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif adalah strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti mencari tahu kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk dapat menceritakan kehidupan mereka. Informasi tersebut kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dengan kronologi deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka seperti penelitian kuantitatif.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengetahui gambaran mengenai peran Flower

---

<sup>28</sup> Rusandi, Rusli Muhammad, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus, *Jurnal.Staiddimakassar.Ac.Id* (2020), Hal. 2

Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah mengetahui apa saja faktor beserta peran dan hambatan yang dialami oleh Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh.

## **B. Subjek Penelitian dan Teknik pengambilan sampel**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terstruktur kepada staf Flower Aceh yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara terbuka dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dengan terstruktur. Data primer kualitatif ini dapat diperoleh melalui dokumen wawancara yaitu proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.

### **b. Data Sekunder**

Data ini berbeda dengan data primer, data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dilakukan dengan cara tidak langsung dengan mengumpulkan data.

Lokasi penelitian merupakan objek sekaligus tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah kantor LSM Flower Aceh di Banda Aceh.

Subjek penelitian Suharsimi Arikunto mendefinisikan subjek penelitian sebagai benda, hal, maupun orang yang menjadi acuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang akan diteliti. Berarti subjek penelitian adalah sumber informasi agar dapat menjelaskan fakta serta pendapat di lapangan. yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Staf dan Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh.

Sugiyono mendefinisikan sampel merupakan bagian dari total dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut, dengan kata lain sampel adalah metode dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sebagian atas setiap populasi yang akan diteliti. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono mendefinisikan teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Sedangkan Anwar mendefinisikan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Staf dan Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang merupakan Staf dan Direktur Eksekutif

Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh yaitu Riswati sebagai Direktur Eksekutif, Sitty Almatunira dan Darmaji sebagai Staf Flower Aceh yang bertugas dan penanggung jawab dalam program sosialisasi pencegahan pernikahan dini. 3 orang informan tersebut menjadi representatif yang mewakili bahwa akan terjawabnya penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan lengkap dengan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori dan masalah yang ingin diobservasi.<sup>29</sup> Dalam pengumpulan data dengan observasi, peneliti melihat secara langsung ke lapangan pada tempat yang ingin diteliti.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan melalui tanya jawab yang berhadapan langsung dengan informan yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan langsung dari informan dengan memberikan beberapa pertanyaan.

#### **c. Dokumentasi**

Dalam pengumpulan sebuah data selain wawancara dan observasi dapat juga menggunakan analisis dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik

---

<sup>29</sup> Dr. Dewi Indrapangastuti, M.Pd, Observasi, Universitas Sebelas Maret (2020)

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan dan fakta yang ingin diteliti. Misalnya seperti autobiografi, artikel, dan foto-foto serta hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### **D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Analisis data yaitu suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami lalu temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak. Analisis data penelitian kualitatif sendiri dilakukan secara terus menerus, mulai dari sebelum datang langsung kelapangan, saat di lapangan, dan setelah di lapangan. Kemudian seluruh data yang digunakan baik data kepustakaan ataupun lapangan dikategorisasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data di lapangan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada menurut apa yang ada saat penelitian<sup>30</sup>.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan data penelitian kualitatif dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Yozi Praditia, Strategi Sosialisasi Program Tabung Peduli Human Intiative Bengkulu, (2022), Hal. 42

1. **Reduksi data**, adalah proses pengumpulan dan penelitian. Proses di mana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan cara melakukan pengujian data terkait dengan aspek dan fokus penelitian. Tahapan reduksi data merupakan tahapan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan.
2. **Penyajian data**, adalah sekumpulan informasi-informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini maka peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
3. **Mengambil kesimpulan**, adalah proses lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara dan hasil dapat diuji dengan data di lapangan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, hal. 324



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Lahirnya Flower Aceh**

Flower Aceh adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berfokus melakukan program pemberdayaan dan penguatan perempuan akar rumput di pedesaan dan miskin kota dengan menggunakan pendekatan yang responsif gender. Flower Aceh berdiri pada tanggal 23 september 1989 oleh beberapa aktivis perempuan seperti Suraiya Kamaruzaman, ST, Dra. Hijriati, dan Jawarah, S.Pd. Sebelumnya ketiga aktivis perempuan ini pernah menjadi relawan di Yayasan Pembinaan Masyarakat Desa (Yadesa) yang merupakan LSM lokal yang telah berdiri sejak tahun 1987 di Banda Aceh.

Pada awalnya Flower Aceh melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi perempuan gampong yang berada di sekitar kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, kemudian menyebar ke gampong-gampong yang berada di wilayah di luar kota Banda Aceh seperti di kab. Pidie, kab. Aceh Utara, kab. Aceh Timur, kab. Aceh Besar hingga menjangkau wilayah kab. Aceh Barat dan kab. Aceh Jaya ketika terjadi penanganan dampak bencana tsunami. Pada awal pendirinya Flower Aceh tidak memiliki dukungan lembaga dana. Saat itu, Flower Aceh dibiayai dengan dana sendiri untuk menggerakkan gagasan perubahan semampu yang dilakukan lembaga ini dengan melihat masalah krusial yang harus ditangani.

Setelah 7 tahun berjalan, Flower Aceh mulai masuk ke desa-desa konflik Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh untuk melakukan pemberdayaan perempuan seperti di kab. Pidie dan kab. Aceh Utara. Sejak tahun 1996, Flower Aceh mulai memberi perhatian kepada isu HAM dan kekerasan seksual yang banyak dialami perempuan akibat konflik GAM vs TNI. Untuk membantu korban, Flower Aceh melakukan pelatihan trauma *healing* di desa-desa Kab. Pidie, Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Besar. Program ini dilakukan secara sembunyi melalui pelatihan ternak bebek dan penguatan ekonomi kepada perempuan desa. Dalam pendampingan, para korban diberikan pengetahuan tentang HAM dasar hingga strategi membangun organisasi.

Di tengah situasi konflik saat itu, banyak demokrasi dan HAM ditingkatkan nasional maupun internasional percaya bahwa Flower Aceh adalah organisasi yang independen dan tidak memihak kepada kelompok berkonflik yang saling berebut pengaruh di Aceh pada saat terbongkarnya kasus pelanggaran HAM. Kantor Flower Aceh sering menjadi sekretariat bagi para relawan dan aktivis LSM yang berfokus pada isu-isu HAM dan demokrasi. Konflik GAM vs TNI menyebabkan semakin tingginya kekuatan dan kecurigaan di masyarakat. Flower Aceh sering mendapat intimidasi, pihak GAM menuduh Flower Aceh adalah antek-antek TNI dan sebaliknya TNI menganggap Flower Aceh adalah antek-antek GAM.

Di tengah situasi tersebut, Flower Aceh tetap memposisikan organisasinya untuk bersikap independen dan bertekad membela korban pelanggaran HAM

dimasa itu. Pada tahun 1999, Flower Aceh menjadi salah satu organisasi perempuan di Aceh yang mengikuti sidang perempuan PBB untuk meyuarkan persoalan kekerasan di Aceh. Flower Aceh mendorong sidang PBB agar meminta pemerintah Indonesia menghentikan kekerasan di Aceh. Pada tahun 2000, Flower Aceh bersama dengan jaringan masyarakat sipil lainnya berhasil menginisiasi terlaksananya Deuk Pakat Inong Aceh I, sebuah kongres untuk menyuarakan suara-suara perempuan di Aceh untuk perdamaian dan wacana referendum di Aceh.

Bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 membawa pengaruh besar bagi perjalanan program Flower Aceh. Pada saat itu, organisasi dituntut harus mampu bergerak cepat dan melakukan program penanganan darurat (*emergency*) terhadap korban tsunami. Flower Aceh dipercaya oleh banyak lembaga dana di luar negeri untuk mengelola dana dan sumbangan yang cukup besar untuk membantu pemulihan kehidupan perempuan dan keluarga korban bencana.<sup>32</sup>

## 2. Manifesto Flower Aceh

Pancasila dan UUD 1945 tidak membedakan hak dan kewajiban antara warga negara laki-laki dan perempuan sebagai perencana, pelaksana, dan penerima manfaat pembangunan. Akan tetapi, realitasnya diskriminasi atas hak dan kewajiban tersebut terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Aceh.

---

<sup>32</sup> Diadposi dari Intan Julia (2019) dengan beberapa penyesuaian. Intan Julia melakukan riset khusus terkait kerja-kerja Flower Aceh dengan judul “*Peran Flower Aceh Dalam Mengurangi Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Aceh*”. Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Peristiwa konflik bersenjata dan bencana alam pada akhir Desember 2004 menimbulkan dampak yang sangat serius dalam rendahnya pemenuhan hak perempuan, diantaranya hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Di masa damai pun, menguatnya budaya patriarki dan konservatisme beragama, berkontribusi meningkatnya diskriminasi dan kekerasan berbasis gender baik di ranah domestik dan publik sehingga perlu ditangani secara komprehensif.

Akses dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya pembangunan yang masih terbatas berdampak pada lemahnya kontrol dan manfaat terhadap kebijakan tentang perlindungan, pemberdayaan, pemenuhan, dan pemajuan hak perempuan dan anak. Akibatnya, ketimpangan pembangunan termasuk kecukupan sumber daya dalam mengatasi permasalahan yang berdampak langsung pada perempuan dan anak tersebut masih menjadi tantangan serius.

Berdasarkan kondisi di atas, Flower Aceh sebagai organisasi yang didirikan sejak 23 September 1989 terus berupaya semaksimal mungkin mendorong pemenuhan, pemberdayaan, perlindungan dan pemajuan hak perempuan dan anak untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, adil, setara, dan inklusif. Sebagai upaya untuk memastikan terwujudnya hal tersebut, maka Flower Aceh melakukan berbagai upaya startegis untuk mendorong lahirnya kebijakan tentang perlindungan, pemberdayaan, pemenuhan, dan pemajuan hak perempuan dan anak melalui peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan kelembagaan.

Flower Aceh didedikasikan untuk gerakan perubahan sosial, terutama dalam kerangka mengawal kebijakan negara, untuk mewujudkan pemenuhan, pemberdayaan, perlindungan, dan pemajuan hak perempuan dan aman secara adil dan setara tanpa diskriminasi.

### **3. Wilayah dan Jaringan Kerja**

Hingga Oktober 2022, sebanyak 157 perempuan akar rumput yang sudah menjadi penggerak dan inisiator di tingkat gampong. Flower Aceh memiliki sebanyak 20 *community organizer* (CO) yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai.

Di tingkat gampong, memiliki Toga dan Toda sebagai keeper mendukung kerja kerja advokasi FA, dan memiliki hubungan cukup erat dengan lintas sektor pemerintah terkait isu strategis yang dijalankan Flower Aceh. Selain itu, kerjasama dengan Perguruan Tinggi sudah berjalanm berkolaborasi dengan erat terutama dengan Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar Raniry untuk belajar di Flower Aceh.


Dilihat dari sisi wilayah kab/kota, saat Flower Aceh bekerja di 11 kab/kota yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Selatan, dan Kab. Aceh Singkil. Data pada Oktober 2022 menunjukkan terdapat 28 kelompok perempuan yang tersebar di 11 kab/kota tersebut.

### **4. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, tentu dibutuhkan personil yang cakap, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi

serta profesional dalam menjalankan roda organisasi Flower Aceh. Secara struktur, Perkumpulan Flower Aceh berada di bawah tanggungjawab Dirertur Koordinator yang dibantu oleh Kepala Divisi serta staf di bawahnya. Dalam pengambilan keputusan strategis, Direktur mengkonsultasikan kepada Dewan Pengurus.

### Struktur Organisasi Flower Aceh



#### a. Divisi Pemberdayaan Masyarakat

Divisi ini melakukan penguatan untuk masyarakat basis melalui pengorganisasian seperti pertemuan kelompok, memberikan pendidikan kritis supaya masyarakat mampu menentukan sikap serta pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka.

Divisi Kajian dan Pendidikan Publik mempunyai 2 bagian yaitu bagian Indok (Informasi dan Dokumentasi) dan bagian Kampanye. Pada bagian Indok mendistribusikan informasi-informasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan melalui penerbitan newsletter, buku serta informasi melalui email dan juga membuat data based lembaga serta pengelolaan pustaka.

b. Divisi Kajian, Pendidikan dan Publikasi

Divisi Kajian dan Pendidikan Publik mempunyai 2 bagian yaitu bagian Indok (Informasi dan Dokumentasi) dan bagian kampanye. Pada bagian Indok mendistribusikan informasi-informasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan melalui penerbitan newsletter, buku serta informasi melalui email dan juga membuat data based lembaga serta pengelolaan pustaka.

Bagian Kampanye melakukan investigasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan advokasi melalui jalur non-litigasi, melakukan kajian-kajian kebijakan serta diskusi mengenai persoalan perempuan, serta pemantauan pemilu dan implementasi CEDAW.

c. Divisi Pengembangan Keuangan dan Lembaga

Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan melakukan rancangan pengembangan kualitas SDM staf melalui magang serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

## **5. Profil Anggota dan Eksekutif**

Pada tanggal 31 Januari 2009, Flower Aceh mengubah bentuk organisasi dari badan hukum yayasan menjadi perkumpulan. Perubahan ini atas inisiatif pendiri mengubah organisasi dari yayaysan ke perkumpulan sesuai anggaran

dasar perkumpulan. Badan hukum perkumpulan dianggap lebih sesuai dengan konteks LSM yang memungkinkan LSM dapat dikelola dengan lebih demokratis. Kemudian pada 18 Januari 2021, melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0013491.AH.01.07 Tahun 2020 dinyatakan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan “Rumah Flower Aceh”. Nama Flower Aceh berubah menjadi “Rumah Flower Aceh” dengan tetap penyebutannya Flower Aceh.

### **Kepemimpinan Flower Aceh**

<b>No</b>	<b>Direktur Eksekutif</b>	<b>Periode</b>	<b>Keterangan</b>
1	Hijriati	1989-1994	
2	Hidayati	1994-Mei 1995	Pejabat sementara
3	Suraiya Kamaruzzaman 1	1995-2002	Dua periode
4	Suka Mardhiah, Seri Rahayu, dan Elvida	2002-2003	Kepemimpinan Kolektif
5	Elvida	2004-2006	Mengundurkan diri
6	Erwin Setiawan	2006-2008	Pejabat sementara
7	Desy Setiawaty	2009-2017	Dua periode
8	Riswati	2018-2026	Dua periode



Sesuai dengan Pasal 7 AD Flower Aceh, terdapat delapan syarat menjadi Anggota Flower Aceh. Syarat tersebut terdiri dari: (1) Individu dari berbagai kalangan yang mempunyai kepedulian dan komitmen untuk pencapaian visi dan misi Flower Aceh secara konsisten minimal 3 (tiga) tahun; (2) Telah mendapat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang Anggota; (3) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Flower Aceh; (4) Menyetujui dan mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman Perilaku, dan peraturan lain yang berlaku di Flower Aceh; (5) Berusia minimal 18 tahun; (6) Bukan pelaku kekerasan, kekerasan seksual, eksploitasi, tindak pidana korupsi, dan kejahatan lingkungan; (7) Bukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), POLRI, atau anggota kelompok bersenjata lainnya; dan (8) Bukan pimpinan dan/atau pengurus partai politik.

Sampai saat ini, pada Musyawarah Besar (Mubes) ke IV tahun 2022 tercatat ada sebanyak 20 orang dengan rincian 16 perempuan, dan 4 laki-laki. Anggota Flower Aceh tersebut yang terdiri dari aktivis perempuan, akademisi, ulama, dan masyarakat akar rumput.

Data menunjukkan tingkat keaktifan peserta sepanjang tahun 2018-2021 berada antara 62 s.d 71%. Data ini menggambarkan partisipasi Anggota terhadap perkumpulan ini tidak terlalu buruk. Di tengah kesibukan anggota masing-masing, capaian demikian penting untuk menjadi refleksi bersama bagi setiap anggota yang harus diakui juga memiliki aktivitas masing-masing.

Dari sisi anggaran, sejak tahun 2018 hingga 2022, Flower Aceh mengelola dana sebesar Rp. 25.776.837.000. Dana tersebut berasal dari dukungan sejumlah mitra pembangunan dengan jumlah kontrak kerja sebanyak 20 program. Jika dilihat dari kontrak tersebut, pendanaan terbesar dilakukan dengan UNICEF yang mencapai Rp. 23.245.215.000. Kerjasama ini terkait dengan isu kesehatan khususnya dalam upaya mempromosikan penanganan stunting di Aceh.

### 6. Deskripsi Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Sudah Bertugas Berapa Lama
1.	Riswati	45 tahun	10 tahun
2.	Sitty almatunira	24 tahun	2 tahun
3.	Darmaji	29 tahun	2 tahun

### B. Hasil Penelitian

#### 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah, faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh LSM Flower Aceh disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar individu, seperti alam sekitar, pergaulan, Pendidikan, sosial.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu staf LSM Flower Aceh Sitty Almatunira pada hari Senin, 12 Agustus 2024 di kantor

Flower Aceh. Ia menjelaskan mengenai bagaimana pandangan masyarakat di daerah yang telah Flower Aceh sosialisasikan atau observasi dalam melihat isu terkait pernikahan usia dini.

*“Awalnya sebelum sosialisasi, awalnya mereka bertanya kenapa sekarang di usia anak nikahnya itu 19 tahun kalau perempuan, kalau dulu kan perempuannya itu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sekarang kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 itu kan perempuan dan laki-laki itu sama-sama 19 tahun, jadi mereka bertanya jadi kan anak-anak yang di desa itu ketika menikah usia di bawah 19 tahun mereka tidak di perbolehkan oleh negara, tapi mereka menikah sirih jadi awalnya mereka bertanya-tanya kenapa, karena mereka awam akan pengetahuan alat reproduksi yang belum matang, pemikiran yang belum stabil, terus angka perceraian tinggi, angka kematian ibu juga tinggi, kematian anak tinggi. Jadi ekonomi di Indonesia memperbanyak jadi itu membuat mereka yang awalnya tidak tahu sekarang jadi tahu”.  
Ungkapnya.<sup>33</sup>*

*“Adatnya kan kalau di Aceh ini ya khususnya kan kita masih penguatan agama itu masih ini kental kali, jadi mereka lebih ke kalau sudah baligh sudah boleh menikah. Awalnya gitu nah setelah diberikan pemahaman ini pelan-pelan mereka akan berubah pola pikir”.  
Ungkapnya<sup>34</sup>.*

Berdasarkan penjelasan dari staf Flower Aceh Sitty Almatunira, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah karena sebelum Flower Aceh melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini dahulu pada masyarakat di desa-desa yang Flower Aceh datangi mereka masih awam akan pemahaman mengenai pernikahan dini itu jika dilakukan banyak dampaknya yang terjadi dan hal tersebut termasuk dalam faktor lingkungan yang mana menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 12 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 12 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Sitty Almatunira staf Flower Aceh mengatakan juga mengenai bagaimana kebiasaan atau adat di lingkungan daerah yang Flower Aceh sosialisasikan terkait pernikahan dini.

*“Adatnya kan kalau di Aceh ini ya khususnya kita masih penguatan agama itu masih kental kali, jadi mereka lebih ke kalau sudah baligh sudah boleh menikah. Awalnya gitu nah setelah diberikan pemahaman ini pelan-pelan mereka akan berubah pola pikir”. Ungkapnya<sup>35</sup>.*

Dari hasil wawancara dengan Sitty Almatunira staf Flower Aceh. Ia menjelaskan mengenai banyaknya masyarakat yang telah menikah di usia dini.

#### **b. Faktor Keluarga**

Faktor keluarga dapat mempengaruhi dalam meyakinkan anak untuk mengambil keputusan menikah dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sitty Almatunira staf Flower Aceh di kantor Flower Aceh. Ia mengatakan bahwa keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan anak melakukan pernikahan usia dini sangat mempengaruhi, sebagaimana dikatakan oleh Sitty Almatunira staf Flower Aceh menjelaskan mengenai alasan banyaknya orang tua yang menyetujui melakukan pernikahan dini.

*“Awalnya banyak, karena mereka tidak paham. Nah itu mungkin tugas kita juga menyosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada mereka. Kadang-kadang orang itu melakukan karena mereka tidak tahu, kalau sudah tahu mungkin kaya kita di kota atau yang luas pendidikan mungkin kita ga login tapi kita tahu dan mereka ga tahu makanya melakukan”. Ungkapnya.<sup>36</sup>*

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 12 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 12 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Dari pernyataan Sitty Almatunira staf Flower Aceh, pada saat sebelum dilakukannya sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini, banyak orang tua yang menyetujui pernikahan dini itu dilakukan, karena mereka tidak paham akan banyaknya risiko dan dampak yang terjadi setelah melakukan pernikahan dini.

### **c. Faktor Internal**

Berdasarkan bacaan penulis melalui website pemberitaan dialektis.com membahas Flower Aceh mengenai pernikahan dini. Gebrina Rezeky sebagai narasumber yang merupakan staf Flower Aceh Tim Peneliti Forum Komunitas Akar Rumput (FKPAR) mengatakan bahwa ada stigma buruk bagi perempuan yang tidak memiliki kegiatan atau belum menikah, sehingga dipaksa menikah.

Faktor seperti cinta dan keinginan menghindari perbuatan zina, pengaruh teman pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, kemajuan teknologi dan tontonan melalui media sosial, pemaksaan akibat pasangan tertangkap basah. Hal-hal tersebut menjadi peran yang signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini.

## **2. Peran LSM Flower Aceh Dalam Menyosialisasikan Pencegahan Pernikahan Dini**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan untuk mendapatkan data, penulis temukan bahwa LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan terkait dengan pencegahan pernikahan dini terbagi menjadi beberapa peran diantaranya yaitu:

### a. Peran Sebagai Motivator

Motivasi berasal dari Bahasa Latin yaitu *movore* yang artinya gerak atau dorongan untuk bergerak. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, motivasi berasal dari kata *motive* yang berarti daya gerak atau alasan. Menurut Bahasa Indonesia, motivasi berasal dari kata “motif” yang merupakan kekuatan dalam diri individu yang mendorong untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswati selaku Direktur Flower Aceh di ruang kerjanya pada hari Rabu, 07 Agustus 2024.

*“Flower Aceh melakukan promosi untuk pencegahan pernikahan usia dini, pernikahan usia dini dan usia di bawah 19 tahun. Yang dilakukan oleh flower, pertama kita melakukan pendataan dan penelitian terkait dengan isu pernikahan dini dan pernikahan di bawah usia 19 tahun, jadi kita juga melihat apa sih yang menjadi tantangan masalah kenapa dia melakukan pernikahan dini, kemudian dampaknya apa, dan kemudian penelitian ini juga sekaligus meng-edukasi kelompok-kelompok yang menjadi subjek peneliti, nah subjek peneliti adalah teman-teman komunitas kita, kita organisir dan kita memberikan edukasi dan penyadaran kritis tentang isu pencegahan dan penanganan perkawinan di bawah 19 tahun. Selain kelompok perempuan di komunitas kita juga memberikan edukasi dan penguatan ke tokoh-tokoh strategis ke tingkat desa (aparatur desa, tokoh agama, tokoh adat dan juga yang terkait) dan kalau kelompok perempuan sudah pasti”.*

*“Nah tadi dari kita melakukan penelitian sehingga kita punya basis data informasi akurat tentang isu pernikahan dini, kemudian penyadaran edukasi penyadaran kritis mulai dari internal dan*

*kelompok perempuan termasuk perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun pengutaan dan diskusi kelompok, menjadi support system juga untuk dia karena ada beberapa kasus yang dia dikucilkan (di Aceh Besar terutama) didiskriminasi karena dia selain pernikahan dini juga ada hal lain sehingga orang menganggapnya tidak terlalu nyaman. Tapi dengan proses diskusi-diskusi bersama kemudian bertemu bersama itu menjadi support system untuk dia. Selain itu juga meng-advokasi kebijakan, saat ini kita sedang mendorong strada pencegahan perkawinan dini. Nah dari sisi kebijakan dan penguatan perempuan yang sudah menjadi korban perkawinan dini. Itu sih beberapa yang sudah dilakukan tidak hanya membangun kesadaran kritis tapi juga advokasi kebijakan. Termasuk kita melakukan kampanye yang meng-*

*edukasi itu tadi melalui media sosial gitu ya, sehingga opini-opini publik melalui media-media seperti release". Ungkapnya.<sup>37</sup>*

LSM Flower Aceh membantu mengubah perspektif masyarakat-masyarakat desa mengenai pernikahan dini ataupun pernikahan di bawah umur, mendorong masyarakat-masyarakat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sitty Almatunira staf Flower Aceh.

*"Nah kebetulan flower itu kan bekerja sama dengan INKLUSI dan PERMAMPU dari Australia jadi bermitra dengan Flower untuk menyosialisasikan atau kami biasa bilang penguatan kapasitas untuk teman-teman dampingan di desa. Jadi kan ada 9 desa untuk saat ini, 3 di Aceh Tamiang, 3 di Aceh Utara, 3 di Aceh Besar, kebetulan di Aceh Besar ini kak alma yang pegang. Nah kami menyosialisasikan ke mereka dari awal perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 dimana sekarang usia pernikahan anak itu sama-sama perempuan dan laki-laki itu 19 tahun. Kalau dulu itu kan perempuannya 16 tahun sedangkan laki-lakinya 19 tahun, dikarenakan angka perkawinan anak di Indonesia itu tinggi. Dengan itu kami menyosialisasi bercerita diskusi sama teman-teman di desa gitu kan, buat workshop buat pelatihan gitu untuk dampaknya apa, jadinya setelah menikah mereka gimana jadi dampak-dampak negatif yang ga bagus kami nampak kan".*

*"Nah untuk hambatannya kadang mereka menganggap itu hal yang sepele, karena kan kalau di Aceh kita kan kuat agama Islamnya dimana kalau perempuan sudah baligh sudah boleh dinikahkan. Ketika orang kampung bilang di desa bilang "dari pada berzina lebih baik dinikahkan, itu mungkin menjadi hambatan-hamatan dikami, tapi dari kami sendiri khususnya Flower Aceh tidak berhenti untuk bisa merubah narasi mereka, untuk bisa kalau 19 tahun belum boleh menikah karena banyak sekali dampak-dampak negatif untuk si anaknya bahkan dan si anak nantikan punya anak itu banyak sekali dampak-dampak yang harus ditanggung oleh si anak". Ungkapnya.<sup>38</sup>*

Sebagaimana dikatakan juga oleh Darmaji staf Flower Aceh. Ia mengatakan

bahwa:

<sup>37</sup> Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh, 07 Agustus 2024, di kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 08 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

*“Jadi flower Aceh itu ada beberapa program, kami ada program INKLUSI jadi program ini donornya dari Australi, salah satu isu yang dibawa itu adalah pencegahan pernikahan di bawah umur. Jadi pernikahan di bawah umur itu banyak dampak untuk perempuannya, jadi kemarin itu ada beberapa juga di desa dampingan terkait pernikahan di bawah umur ilegalitasnya untuk pernikahan itu tidak bisa”. Ungkapnya.*

Dari pernyataan Riswati Direktur Flower Aceh bahwa Flower Aceh tidak hanya melakukan sosialisasi kepada kelompok perempuan saja, melainkan kepada para tokoh-tokoh strategis ke tingkat desa seperti aparat desa, tokoh agama, dan juga tokoh adat. Dalam menyosialisasikan program Flower Aceh kepada masyarakat bahwa Flower Aceh kerap menggunakan media sosial.

#### **b. Peran Sebagai Agen Sosialisasi**

Agen kerap disebut sebagai seseorang, kelompok ataupun Lembaga. Sosialisasi merupakan suatu proses hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Henslin (2007:77) menjelaskan bahwa agen sosialisasi (*agents of socialization*) merupakan orang atau kelompok yang mempengaruhi orientasi kita ke kehidupan-konsep diri, emosi, sikap, dan perilaku kita”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Riswati Direktur Flower Aceh di ruang kerjanya pada hari Rabu, 07 Agustus 2024. Beliau menjelaskan apa yang menjadi pendorong - LSM Flower Aceh untuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini.

*“Tadi kan dampak perkawinan anak selain fisik, psikis, sikologis, KDRT rentan kekerasan, Pendidikan, bisa mengalami gizi buruk persoalan gizi teruta ma anak yang dilahirkan kesehatan atau stunting dan lain-lain. Nah melihat berbagai dampak itu, kemudian dilapangan juga masih terjadi, ada juga kebijakan-kebijakan tertentu tentang dispensasi perkawinan usia di bawah 29 tahun maka kita melakukan nilai ini penting untuk di advokasi supaya megurangi jumlahnya. Karena ketika pandemi itu naik angka perkawinan dibawah 19 tahun itu signifikan sampai 300% artinya naiknya*



*itu signifikan. Memang jumlah perkawinan usia anak di aceh itu tidak sebanyak di daerah lain, tapi kenaikannya itu signifikan”.*<sup>39</sup>

Sebagaimana juga dikatakan oleh Sitty Almatunira staf Flower Aceh mengenai pengaruh sosialisasi yang telah Flowe Aceh lakukan terhadap masyarakat sekitar.

*“Ya mungkin sangat berpengaruh ya ada beberapa yang sudah melihat mereka menilai “ga mau ah kawinin anak cepat-cepat” gitu. Misalnya ada ponakan yang mau kawin “ah sosialisasi dulu lah ke ponakan biar ga ini”, maksudnya mereka boleh nikah kan ga berdosa ya, tapi negara kan ga tanggung ga ada resmi negara ya bilangnyanya nikah sirih jadinya dan si cecekyanya ini menasehati itu dampaknya kaya gini loh nanti kan reproduksinya belum matang gitu sangat berdampak ya”. Ungkapnya.*<sup>40</sup>

Sitty Almatunira menjelaskan terkait proses sosialisasi yang telah dilakukan Flower Aceh mengenai pencegahan pernikahan dini.

*“Pertama ya kita ngobrol-ngobrol santai dan jangan lupa itu main game , nah kalau ibu-ibu desa itu dia suka. Mungkin kak alma rasa semua orang suka menerima berita ketika senang,. Nah main game dulu, terus gamenya itu bertemakan pernikahan anak dampak si anak gimana, nah itu ide-ide dari kita sendiri bagian staf lapang ya misalnya kak alma staf lapang kami turun bahas materi perkawinan anak, nah dari mereka ketawa ketawa kita tanya lah “ibu dampak gimana ni bu? Kaya gini kaya gini”,*

*nah mereka baru paham dari pada kita menjelaskan mereka Cuma bengong mendengar, kak alma rasa itu pemikiran mereka ga disitu walaupun badan mereka disitu mungkin pemikiran mereka udah kemana mana, jadi sambil main game sambil menjelaskan”. Ungkapnya.*<sup>41</sup>

Dari pernyataan Sitty Almatunira staf Flower Aceh tujuan Flower Aceh seagai agen sosialisasi dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini

<sup>39</sup> Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh, 07 Agustus 2024, di kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 08 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 08 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

yaitu untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat semua kalangan baik anak-anak, orangtua, dan juga lansia.

### c. Peran Sebagai Penyampaian Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh pada hari Rabu, 07 Agustus 2024. Beliau menjelaskan mengenai bentuk-bentuk sosialisasi yang digunakan dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini dan apa saja pengaruh sosialisasi yang telah dilakukan terhadap masyarakat sekitar.

*“Mulai dari workshop, kemudian diskusi kritis di desa, lalu juga edukasi melalui media sosial, opini media”.* Ungkapnya.

*“Pertama mereka memahami dampak dan isu perkawinan anak itu, kebijakan-kebijakan yang mengatur, kemudian juga mereka paham upaya pencegahannya, kita juga mengedukasi jadi dapat memahami dampak dan resikonya dan mereka mulai menyadari”.* Ungkapnya.<sup>42</sup>

Dari hasil di atas Riswati Direktur Flower Aceh mengatakan bahwa metode yang digunakan dalam menyosialisasikan serta menyampaikan informasi mengenai pencegahan pernikahan dini yaitu melalui workshop, diskusi kritis di desa, dan juga edukasi melalui media sosial. Lalu pengaruh dari sosialisasi yang telah dilakukan terhadap masyarakat, mereka menjadi lebih memahami akan dampak pernikahan dini, kebijakan-kebijakan apa dan bagaimana yang mengatur, dan juga mengetahui bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini.

Sebagaimana dikatakan oleh Sitty Almatunira staf Flower Aceh. Ia menjelaskan mengenai penggunaan metode-metode seperti apa saat Flower Aceh menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh, 07 Agustus 2024, di kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

*“Ada sosialisasi pakai plano kita jelasin terus ada metapen yang tempel-tempel, mungkin karena mereka malu untuk mengungkapkan jadi ditulis ditempel sambal main game, terus ada pelatihan yang mana ibu-ibu ini kita undang, korban-korbanya kita undang terus ada workshop ada duduk santai terus ada hari perayaan perempuan nasional dan mereka kita anggap kita rangkul bahwa mereka perempuan berharga walaupun kadang-kadang sudah menikah usia anak itu jagan lagi kejadian ke si anak”. Ungkapnya.<sup>43</sup>*

### **3. Hambatan LSM Flower Aceh Dalam Menyosialisasikan**

#### **Pencegahan Pernikahan Dini**

Dari hasil penelitian yang Flower Aceh lakukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini, yaitu:

##### **a. Hambatan Komunikasi**

Dari hasil wawancara dengan Sitty Almatunira staf Flower Aceh. Ia mengatakan:

*“Hambatannya karena mungkin mereka yang sudah lansia dan tinggal di kampung ga punya handphone jadi susah berkomunikasi kalau jarak jauh. Kalau dari dekat kami berkomunikasi saling sharing itu pakai Bahasa daerah Bahasa aceh mereka lebih paham”. Ungkapnya.<sup>44</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh menjelaskan mengenai cara penyampaian yang digunakan Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini.

*“Kalau kita memulainya dengan membahas dampaknya dulu, karena kalau langsung tidak boleh ya mereka tidak mau tahu. Kita menceritakan kasus begini apa sih dampaknya, kemudian kita juga membangun dukungan dengan tokoh agama yang sudah paham, dari perspektif agama harus dijelaskan juga, karena orang kan akan mendegar kalau yang menjelaskan itu ulama dari perspektif agama yang dikeluarkan.*

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 12 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 08 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

*Kemudian kita juga punya geucik-geucik yang udah aware sehingga kalau ada pengajuan dispensasi nikah itu kalau usianya belum cukup ga dikasih gitu. Kecuali pada kasus-kasus yang memang sangat urgent sehingga harus diberikan dispensasi nikah. Jadi syaratnya diperketat”. Ungkapnya.<sup>45</sup>*

Sebagaimana dikatakan oleh Riswati Direktur Flower Aceh bahwa cara penyampaian informasi yang digunakan LSM Flower Aceh masih diterima bagi komunitas kelompok ibu-ibu, namun dari sisi agama masih bertentangan yang mana dikatakan jika usia baligh itu sudah boleh menikah.

### **b. Hambatan Perbedaan Pandangan**

Dari hasil wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh menjelaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap apa yang disosialisasikan LSM Flower Aceh mengenai pencegahan pernikahan dini dan cara yang digunakan LSM Flower Aceh jika terjadinya perbedaan pandangan.

*“Ya mendukung dan kita juga malah berkolaborasi dengan pemerintah, di tingkat desa juga sudah mulai aware jadi kalau ada yang nikahnya masih usia anak ya di edukasi (mempersulit persetujuannya itu)”. Ungkapnya.*

*“Ya kita akan memberikan kesadaran kritis memberikan informasi kemudian juga kalau informasi secara umum dia belum paham ya kita menjelaskan dari sisi kebijakan yang menegaskan tentang usia perkawinan anak”. Ungkapnya.<sup>46</sup>*

Sebagaimana dikatakan oleh Sitty Almatunira terkait dengan perbedaan pandangan masyarakat terhadap apa yang telah LSM Flower Aceh sosialisasikan.

*“Awal-awal mereka ga mau dengar pastinya ya, tapi setelah sudah bebrapa kali turun mereka sangat berubah. Dulu kak alma rasa kenapa*

<sup>45</sup> Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh, 07 Agustus 2024, di kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh, 07 Agustus 2024, di kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

*mereka menikahkan anak karena belum ada pemahaman itu, setelah tahu mereka menerapkan". Ungkapnya.<sup>47</sup>*

### **c. Hambatan Dalam Proses Sosialisasi**

Hasil wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh mengatakan bahwa dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini masyarakat masih menerima informasi yang diberikan, akan tetapi untuk bagaimana perspektif masyarakat apakah pemahaman yang telah disosialisasikan dilakukan ataupun tidak pihak LSM Flower Aceh tidak bisa memastikan hal tersebut, karena tujuan LSM Flower Aceh menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini adalah untuk memberikan edukasi pengetahuan informasi.

*"Kalau sosialisasi, kalau diterima informasinya kan mereka menerima ya, tapi bagaimana itu ditindak lanjuti yang kita susah mengawal, karena kan kita lebih memberikan edukasi pengetahuan informasi, kalau pada kelompok-kelompok yang kita dampingi kita masih memonitor kan, tapi kalau masyarakat yang diluar itu kita ga bisa terikat". Ungkapnya.<sup>48</sup>*

### **C. Pembahasan**

Pada bagian sub bab di metode penelitian penulis telah menjelaskan bahwa penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada metode deskriptif penulis mendapatkan hasil temuan dari analisis dokumen-dokumen yang didapatkan langsung dari pihak yang diteliti. Kemudian juga penulis mendapatkan temuan dari wawancara langsung dari beberapa narasumber. Seperti pada hasil penelitian yang penulis paparkan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh, 08 Agustus 2024 Di Kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Riswati Direktur Flower Aceh, 07 Agustus 2024, di kantor Flower Aceh, Jl, Kebon Raja, Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

sangat muda, biasanya dilakukan sebelum berusia 19 tahun. Pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor penyebab. Dari hasil temuan setelah LSM Flower Aceh menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor internal.

Walaupun Aceh bukan daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi, namun kenaikan angka pernikahan dini di Aceh meningkat sangat signifikan. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan banyaknya risiko dan dampak yang terjadi setelah pernikahan dini dilakukan. Flower Aceh merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Berdasarkan dokumen yang di dapatkan dari pihak Flower Aceh menjelaskan bahwa pernikahan anak juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak. Hak anak untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, hidup yang bebas dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi (terutama anak perempuan).

Hal tersebut merupakan TUPOKSI Flower Aceh, Flower Aceh mempunyai beberapa program, terdapat program INKLUSI yang memiliki donor dari Australia, salah satu isu yang diangkat adalah pencegahan pernikahan dini. Tujuan sosialisasi yang dilakukan Lembaga Swadaya Flower Aceh adalah untuk memberikan edukasi pengetahuan informasi, oleh sebab itu untuk kelompok-kelompok yang Flower Aceh dampingi, Flower Aceh masih memonitor, namun untuk masyarakat di luar itu Flower Aceh tidak bisa terikat.

Flower Aceh melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak yang bekerjasama dengan INKLUSI dan PERMAMPU dari Australia bermitra dengan Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh. Flower Aceh melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di tiga daerah yaitu: Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang.

Dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini Flower Aceh kerap melibatkan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat agar menghindari pernikahan dini seperti nikah sirih termasuk sangat penting. Untuk dapat optimalisasi peran multipihak, termasuk anak, orang tua dan keluarga, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, media, akademisi, sangat diperlukan dalam pencegahan pernikahan dini.

Dari hasil wawancara LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini di Aceh Besar tepatnya desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga dengan salah satu masyarakat desa tersebut yang menikah di usia muda. Ia menikah setelah tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dikarenakan persepsi masyarakat di desa tersebut beranggapan bahwa jika sudah mampu berarti sudah boleh menikah. LSM Flower Aceh melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini berupaya untuk memberikan pemahaman dan mengubah persepsi masyarakat di desa-desa agar mencegah terjadinya pernikahan dini.

Dalam Teori persepsi oleh Umstot (1988) menjabarkan bahwa secara garis besar persepsi dapat dipengaruhi oleh orang yang memberikan persepsi, objek yang dipersepsikan, dan situasi terjadinya persepsi, informasi yang diperoleh

individu tidak seluruhnya akan diproses dan diinterpretasikan, namun sebagian akan hilang atau ditolak dalam proses penyaringan. Melalui informasi yang diterima tersebut individu akan menginterpretasikannya yang kemudian akan terbentuk persepsi. Berdasarkan persepsi yang terbentuk akan mempengaruhi pembentukan sikap, perilaku, dan perasaan terhadap objek yang dipersepsikan.<sup>49</sup>

Persepsi mempunyai arti yang sangat luas, tetapi secara umum persepsi ialah gambaran atau pemikiran seorang individu terhadap sesuatu maupun seseorang. Persepsi termasuk inti dari komunikasi, dikarenakan kalau persepsi kita tidak akurat, maka tidak akan bisa untuk berkomunikasi secara efektif. Sebab, persepsi yang membantu menentukan Ketika memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan lain.

Dari pembahasan di atas dan sesuai dengan pengamatan penulis yang dijelaskan dalam teori persepsi oleh Edwin Umstot bahwa persepsi dipengaruhi oleh orang yang memberikan pemahaman tersebut, namun pemahaman yang sudah diberikan apakah itu akan diterapkan atau tidak tergantung oleh individu masing-masing.

LSM Flower Aceh sebagai lembaga yang peduli dengan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat terkhusus bagi perempuan dan anak. Flower Aceh telah menggunakan berbagai metode-metode dalam penyampaian pesan untuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini. Dalam meneliti berbagai isu-isu yang terjadi di masyarakat termasuk isu pernikahan dini Flower

---

<sup>49</sup> Ani Dwi Wimatsari, Sunarru Samsi Hariadi, Edi Martono, *Sikap Pemuda Desa Terhadap Usahatani Salak Organic Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berusahatani Salak Organic*, AGRARIS: *Journal Of Agribusiness And Rural Development Research*, Vol. 5, No. 1, 1 Januari-Juni 2019, Hal. 56



Aceh mempunyai CO (Community Organizer) merupakan staf yang turun langsung ke lapangan serta dekat dan terlibat langsung dengan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini LSM Flower Aceh terdapat beberapa hambatan seperti, hambatan komunikasi, hambatan perbedaan pandangan, dan hambatan dalam proses sosialisasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dari temuan LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini adalah lemahnya fungsi keluarga, perceraian, anak *broken home*, pendidikan lemah, putus sekolah, penggrebakan, pemukulan, penghakiman masa, dan pemaksaan perkawinan bagi pasangan yang tertangkap basah berzina atau pacaran. Selain itu ada juga pemahaman bahwa seseorang yang sudah baligh dapat menikah jika ada yang melamarnya, lalu mitos bahwa jika menolak lamaran tiga kali maka akan susah dapat jodoh, faktor teman sebaya (ikut-ikutan), replikasi pernikahan usia muda dalam keluarga.
2. Peran LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini. LSM Flower Aceh berperan sebagai motivator yang mana Flower Aceh berupaya untuk dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini dahulu bahwa jika sudah baligh berarti sudah boleh menikah, agar masyarakat tahu bahwa dilakukannya pernikahan dini banyak risiko dan dampak negatif yang akan terjadi. Lalu peran sebagai agen sosialisasi, LSM Flower Aceh memberikan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini di Aceh yaitu 3 di Aceh Besar, 3 di Aceh Utara, dan 3 di Aceh Tamiang,

Flower Aceh memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini, serta upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. dan juga berperan sebagai penyampaian informasi, LSM Flower Aceh menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai metode-metode seperti: *workshop*, diskusi kritis, edukasi melalui media sosial, ada sosialisasi menggunakan plano, metapen dengan menuliskan pendapat, bermain game, dan duduk santai.

3. Hambatan LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang sudah lansia dan tinggal di desa menghambat komunikasi melalui jarak jauh seperti menggunakan *handphone*, namun melalui jarak dekat LSM Flower Aceh berkomunikasi dengan sharing-sharing menggunakan bahasa daerah di desa tersebut. Lalu persepsi agama dan adat masyarakat di desa khususnya Aceh masih sangat kental, sehingga LSM Flower Aceh kerap mengikutsertakan atau mengandalkan tokoh-tokoh agama dan adat dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh agar tetap peduli dan semangat dalam

menjalankan tugas-tugas tiap program mengenai pernikahan dini agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi anak-anak.

2. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat Aceh agar lebih peduli dengan diri sendiri baik kesehatan mental ataupun fisik. Masyarakat bisa mengubah persepsinya mengenai pernikahan, pernikahan dilakukan jika sudah siap dan matang baik ekonomi maupun yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali Aulia Ramly, dkk. *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. Jakarta: kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS), 2020.

Nofia Angela, M.Pd. *Sosiologi Sosialisasi*. 2020.

Dr. Redi Panuju, M.Si. *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi (Komunikasi Sebagai Kegiatan Komunikasi Sebagai Ilmu)*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

### Jurnal

Adam Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini". *Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*. Vol. 13 No. 1. 2019.

Elvi Era Liesmayani, Nurrahmaton, Sri Juliani, Nurul Mouliza, Novi Ramini. "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja". *Nursing Care And Health Technology Journal*. Vol. 2, No. 1.

Eva Erna Juliawati, Astrid Novita, Rita Ayun Yolandia. "Determinan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja". *SIMFISIS: Jurnal Kebidanan Indonesia*. Volume 01 No. 02. 2021.

Fahimatul Ilmiyah, Shilvi Nur Aidha W, Izza Afia Qoirun N, Arif Zunaidi. "Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar". *Komatika, Jurnal Pengabdian Kepada*

*Masyarakat, Institus Informatika Indonesia Surabaya. Volume 2 No. 2. 2022.*

Indanah, Faridah Umi, Sa'adah Muslihat, Sa'adiyah Siiti Halimatus, Aini Siti Maslihatul, Apriliya Restiana. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini". *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan. Vol. 11 No. 2. 2020.*

Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No.03, 12 Oktober 2020.*

Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor", *Jurnal Komunikasi, Politik, Dan Sosiaologi, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021.*

Muslim Zainuddin, Aklima, Annisa Rossa. "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2018 Pasal 7 Huruf B Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak Tahun 2019/2020 Di Kota Banda Aceh". *Journal Social, Administration And Government Review. Vol. 1, No. 2. 2023.*

Nartin Nartin, Yuliana Musin, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)", *Sibatik Journal: Jurnal*

*Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 3, 26 Februari 2022.

Reza Zulaifi, Ahmad Yani, M. Zainuddin. “Penyuluhan Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”. *Jurnal Dedikasi Mandalika*. Volume 1 No. 1. 2022.

Riri Fitria, Erizal Ilyas, “Menelistik Kualitas Dan Pemahaman Hadis Tentang Faktor yang Mendorong Rasulullah SAW Menikahi Aisyah”. *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*, Vol. 19, No. 2. 2022.

Rusandi, Rusli Muhammad. “Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus”. *Jurnal.Staiddimakassar.Ac.Id*. 2020.

Wimatsari Dwi Ani, Hariadi Samsi Sumarru, Mertono Edi. “Sikap Pemuda Desa Terhadap Usahatani Salak Organic Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Berusahatani Salak Organic”. *AGRARIS: Journal Of Agribusiness And Rural Development Research*. Vol. 5, No. 1. 1 Januari-Juni 2019.

Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah, Jayaning S Astuti. “Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 24, No.1. Juni 2022.

### **Skripsi**

Adriyusa Ilham. *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. Banda Aceh. 2020.

Ahmad Hoiri, S.HI, M.. *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi*. Jember. 2021.

Dr. Dewi Indrapangastuti, M.Pd. *Observasi*. Universitas Sebelas Maret. 2020.

Ihza Mahendrawwan. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Perlindungan Layak Anak Indonesia Cabang Kabupaten Lampung Barat)*., Skripsi. 2022

Indriyanti. *Pola Komunikasi Organisasi Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

Redi Panuju. *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi (Komunikasi Sebagai Kegiatan Komunikasi Sebagai Ilmu)*. Jakarta. 2018.

Sari Intan Purnama. *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Lambuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*. Darussalam, Banda Aceh. 2019

Syahrul Abidin. *Komunikasi Antar Pribadi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2020.

Yozi Praditia. *Strategi Sosialisasi Program Tabung Peduli Human Intiative Bengkulu*. 2020.

## Web

Nora, Alfi. "Flower Aceh: Tekanan Ekonomi Dan Sosial Dorong Tingginya Angka Perkawinan Anak. "Dialeksis.Com, Sabtu, 25 Mei 2024, <https://dialeksis.com/aceh/flower-aceh-tekanan-ekonomi-dan-sosial-dorong-tingginya-angka-perkawinan-anak/>



## INSTRUMEN PENELITIAN

No	RMI	Fokus Penelitian	Pertanyaan
1.	Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini.	1. Faktor lingkungan.	<p>1. Hal apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan usia muda?</p> <p>2. Bagaimana pandangan masyarakat dalam melihat pernikahan usia muda dilakukan?</p> <p>3. Apakah di daerah-daerah yang telah Flower Aceh datangi sudah banyak yang melakukan pernikahan di usia muda?</p>

			<p>4. Bagaimana kebiasaan ataupun adat yang berada di lingkungan sekitar mengenai pernikahan usia muda?</p>
		<p>2. Faktor keluarga.</p>	<p>1. Apakah banyak orang tua yang menyetujui melakukan pernikahan di usia muda?</p> <p>2. Apakah yang menjadi alasan bagi orang tua dalam memutuskan untuk menyetujui melakukan pernikahan usia muda?</p> <p>3. Apakah pernikahan muda merupakan</p>

			<p>suatu tradisi dalam keluarga?</p> <p>4. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan dalam melakukan pernikahan usia muda?</p>
		<p>3. Faktor internal.</p>	<p>1. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pernikahan usia muda?</p> <p>2. Bagaimana kesiapan (apakah sudah siap/tidak) masyarakat yang telah melakukan pernikahan usia dini saat mereka melakukan pernikahan itu?</p>

2.	Peran LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini.	1. Peran sebagai motivator.	<p>1. Bagaimana LSM Flower Aceh berperan sebagai motivator dalam melakukan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini?</p> <p>2. Bagaimana respon dari Masyarakat terhadap LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini?</p>
		2. Peran sebagai agen sosialisasi.	1. Apa yang menjadi pendorong LSM Flower Aceh untuk menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini?

			<p>2. Apa saja pengaruh dari sosialisasi yang telah dilakukan LSM Flower Aceh terhadap Masyarakat?</p> <p>3. Bentuk-bentuk sosialisasi seperti apa yang LSM Flower Aceh gunakan dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini?</p> <p>4. Bagaimana proses sosialisasi yang telah dilakukan LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini?</p>
--	--	--	---

		<p>3. Peran sebagai penyampaian informasi.</p>	<p>1. Bagaimana cara penyampaian LSM Flower Aceh kepada masyarakat mengenai pernikahan dini?</p> <p>2. Apakah cara penyampaian informasi yang dilakukan LSM Flower Aceh diterima baik oleh masyarakat?</p> <p>3. Metode seperti apa yang LSM Flower Aceh gunakan dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini kepada masyarakat?</p>
3.	Hambatan LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan	1. Hambatan komunikasi,	1. Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam berkomunikasi

	<p>pencegahan pernikahan dini</p>		<p>dengan masyarakat ketika menyampaikan terkait dengan pencegahan pernikahan dini?</p> <p>2. Bagaimana <i>feedback</i> yang diberikan oleh Masyarakat kepada LSM Flower Aceh?</p>
		<p>2. Hambatan perbedaan pandangan</p>	<p>1. Bagaimana pandangan mereka terhadap apa yang telah disampaikan LSM Flower Aceh terhadap pencegahan pernikahan dini?</p> <p>2. Apa yang dilakukan LSM Flower Aceh ketika terjadi perbedaan pandangan dengan masyarakat?</p>

		<p>3. Hambatan dalam proses sosialisasi</p>	<p>1. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini?</p> <p>2. Bagaimana cara penyampaian LSM Flower Aceh dalam menyosialisasikan pencegahan pernikahan dini?</p> <p>3. Program sosialisasi seperti apa yang LSM Flower Aceh buat atau gunakan terkait dengan pencegahan pernikahan dini dan apakah ada hambatan dalam</p>
--	--	---	--



			proses sosialisasi tersebut?
--	--	--	---------------------------------



## DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA



Foto 1. Hasil wawancara dengan Riswati Direktur Eksekutif Flower Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Foto 2. Hasil wawancara dengan Sitty Almatunira Staf Flower Aceh





Foto 3. Hasil wawancara dengan Darmaji Staf Flower Aceh

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.270/Un.08/FDK/KP.00.4/02/2024

Tentang

**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024**

**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
Menunjuk Sdr.: 1) Fajri Chairawati, S.Pd.I., M.A..... PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)  
2) Taufik, SE, AK, M.Ed..... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Adelia Putri  
NIM/Jurusan : 200401032/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh dalam Mensosialisasikan Pencegahan Pernikahan Dini di Aceh

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2024;  
**Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
**Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 26 Februari 2024 M  
17 Sya'ban 1445 H



Kusma Iqti Hatta  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal : 26 Februari 2025